



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasa angkutan (suply) dengan penyediaan kendaraan umum (demand) sebagai dampak terbentuknya Kota Tangerang Selatan, perlu dilakukan penyesuaian penambahan unit kendaraan dari jumlah alokasi/quota taksi Jabodetabek dan Taksi Banten domisili di wilayah Provinsi Banten yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 77, Seri C);
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 8, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 8, Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Keputusan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2004 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 17);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 42).

Ketentuan dalam Lampiran II.a diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**WILAYAH OPERASI DAN JUMLAH MAKSIMUM (QUOTA)
KENDARAAN ANGKUTAN TAKSI YANG DIIZINKAN
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

| Domisili | Wilayah Operasi | Jumlah maksimum (quota) kendaraan yang diizinkan s/d tahun 2012 |
|------------------------|---|---|
| Kabupaten Tangerang | Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI | 5.500 kendaraan |
| Kota Tangerang Selatan | Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI | 2.000 kendaraan |
| Kota Tangerang | Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI | 4.500 kendaraan |
| Kota Cilegon | Wilayah inti Kota Cilegon-wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak | 500 kendaraan |
| Kabupaten Serang | Wilayah inti Kabupaten Serang-wilayah antar jemput Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak | 200 kendaraan |
| Kota Serang | Wilayah inti Kota Serang-wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak | 300 kendaraan |

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 22 Agustus 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 22 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 19